

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Sumber pencemar udara pada penelitian ini berasal dari kegiatan produksi dan pertambangan PT Semen Padang serta asap kendaraan bermotor dari Jalan Raya Indarung yang didapatkan dengan melihat arah angin;
2. Konsentrasi $PM_{2,5}$ di udara ambien masih berada di bawah baku mutu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup batas baku mutu sebesar $55 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Hasil penelitian konsentrasi $PM_{2,5}$ rata-rata yang didapatkan pada titik 1, 2, 3, 4, dan 5 sebesar $23,80 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $18,93 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $11,14 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $8,36 \mu\text{g}/\text{m}^3$, dan $13,95 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
3. Besar *Risk Quotient* (RQ) *realtime* bernilai antara 0,004-0,672 dan nilai RQ *lifetime* berkisar antara 0,160-1,684. Berdasarkan nilai RQ *lifetime* terdapat 13 % responden yang berisiko terpapar pajanan $PM_{2,5}$. Nilai RQ *lifetime* >1 , artinya nilai RQ *lifetime* memiliki risiko kesehatan terhadap masyarakat dalam keadaan *lifetime*

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Melakukan penelitian lanjutan dengan pengukuran kandungan logam dalam konsentrasi $PM_{2,5}$ pada udara ambien di sekitar Bukit Karang Putih, Kota Padang;
2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan alat *ukur personal dust sampler*. Hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan alat *ukur personal dust sampler* dapat menganalisis nilai intake secara akurat.